

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara agraris yang memiliki sumber daya alam yang melimpah. Terutama di sektor pertanian, pertanian memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan perekonomian di Indonesia. Sektor pertanian menjadi salah satu sektor penyumbang pajak yang memiliki potensi tinggi.

Pajak merupakan penerimaan negara yang dipungut dari pungutan terhadap orang pribadi maupun terhadap organisasi atau badan usaha yang umumnya bersifat wajib dan bersifat memaksa (Latofah, N., & Harjo, D. 2020). Masyarakat tidak merasakan secara langsung manfaat pajak, karena pajak digunakan untuk kepentingan bersama bukan untuk keuntungan pribadi.

Pajak sangat penting bagi pemerintah karena mempunyai pengaruh yang besar terhadap penerimaan negara (Widyaningtyas, N. S. 2020). Di Indonesia, upaya memaksimalkan penerimaan pajak bukannya tanpa kendala. Dalam proses penyempurnaan sistem perpajakan yang diarahkan oleh pemerintah, muncul perbedaan kepentingan antara pemerintah dan dunia usaha.

Di Indonesia, kasus penghindaran pajak masih sering ditemukan di kalangan wajib pajak. Menurut Cristina (2022), tindakan penghindaran pajak dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti penundaan pembayaran pajak, memilih tarif pajak yang lebih rendah, serta mengubah penghasilan menjadi jenis penghasilan lain yang memiliki tarif berbeda.

Selain itu, Sepriana (2021) menunjukkan bahwa penghindaran pajak juga bisa dilakukan melalui perencanaan pajak yang matang, sehingga tetap mematuhi peraturan perpajakan yang berlaku tanpa melanggarnya. Singkatnya, penghindaran pajak adalah suatu tindakan yang dilakukan seseorang untuk menghindari pajak, namun dengan cara yang sah. Permasalahan penghindaran pajak merupakan permasalahan yang kompleks dan istimewa.

Di suatu sisi penghindaran pajak diperbolehkan, namun di sisi lain tidak diinginkan. Penghindaran pajak ini tidak bertentangan dengan undang-undang perpajakan karena tindakan terkait penggelapan pajak yang memanfaatkan celah undang-undang perpajakan diyakini akan berdampak pada penerimaan negara dari industri perpajakan. Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah dalam hal ini administrasi perpajakan (*tax administration*) telah berupaya semaksimal mungkin untuk memberikan batasan yang jelas terhadap penghindaran pajak.

Menurut (Cobham dkk., 2020) disampaikan bahwa posisi Indonesia dalam kasus penghindaran pajak yang dilakukan Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi terdapat di peringkat keempat se-Asia setelah China, India, dan Jepang. Indonesia diperkirakan akan menghadapi kerugian sebesar US\$ 4,86 miliar per tahun atau setara dengan Rp 68,7 triliun (kurs rupiah senilai Rp 14.149 per dollar Amerika Serikat) akibat penghindaran pajak.

Pada laporan *The State of Tax Justice 2020: Tax Justice in the time of COVID-19* yang dilaporkan *Tax Justice News* bahwa pada total sebesar Rp 68,7 triliun, kerugian tersebut disebabkan oleh Wajib Pajak badan yang melakukan

penghindaran pajak di Indonesia. Jumlah kerugian yang disebabkan mencapai / US\$ 4,78 miliar atau setara Rp 67,6 triliun. Sedangkan sisanya, berasal dari Wajib Pajak orang pribadi dengan jumlah mencapai US\$ 78,83 juta atau setara Rp 1,1 triliun.

Selain itu, pada perusahaan multinasional melakukan pengalihan laba kepada negara yang dinilai sebagai utopia pajak. Hal tersebut dilakukan guna tidak melaporkan jumlah keuntungan yang sebenarnya diperoleh dari negara tempat bisnis. Dengan demikian, suatu badan usaha yang melakukan praktik tersebut akhirnya membayar pajak lebih sedikit dari yang seharusnya.

Kementerian Keuangan menentukan dengan tegas target penerimaan pajak tahun 2020 capai Rp 1.198,82 triliun. Dengan demikian, estimasi penghindaran pajak tersebut setara dengan 5,7 persen dari target akhir 2020. Pada nilai penghindaran pajak tersebut setara diperkirakan setara dengan 5,16 persen apabila dibandingkan dengan realisasi penerimaan pajak 2019 dengan jumlah Rp 1.332 triliun.

Penghindaran pajak yang dilakukan Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi mencapai 1,09 juta gaji tenaga medis. Apabila dirujuk kepada stimulus kesehatan yang tertian dalam program Pemulihan Ekonomi Nasional atau PEN, maka sebanyak Rp 68,7 triliun penghindaran pajak mampu menutup 70,5 persen dari total pagu kesehatan dengan jumlah Rp 97,26 triliun.

Melihat kondisi tersebut, jumlah penghindaran pajak tersebut sangat besar dibandingkan dengan pagu stimulus sektoral, kementerian atau lembaga,

Pemerintah Daerah pada program PEN dengan jumlah Rp 65,97 triliun atau dana pada anggaran membiayai korporasi sebesar Rp 62,22 triliun.

Dilansir dari artikel berita tirto.id pada tahun 2023, data Kementerian Pertanian (Kementan) mencatat bahwa pada periode 2017 – 2022 luas perkebunan kelapa sawit mengalami tren yang meningkat. Berawal dari 14 juta hektare (ha) pada 2017, kini mencapai 16,38 juta. Adapun dari total luasan lahan sawit Indonesia, sebanyak 5 persen atau sekitar 800 ribu hektare (ha) dikuasai oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Sementara, 53 persen atau sekitar 8,64 juta ha dikuasai perusahaan swasta dan 42 persen lainnya atau sekitar 6,94 juta oleh rakyat.

Untuk mencegah terjadinya penghindaran pajak, pemerintah perlu terus meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum di bidang perpajakan. Selain itu, perlu juga dilakukan sosialisasi dan edukasi kepada wajib pajak tentang pentingnya kepatuhan pajak.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan dengan fenomena dan beberapa landasan teoritis maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah terdapat pengaruh ukuran perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak
2. Apakah terdapat pengaruh tingkat hutang berpengaruh terhadap penghindaran pajak

3. Apakah terdapat pengaruh kinerja keuangan berpengaruh terhadap penghindaran pajak
4. Apakah terdapat pengaruh ukuran perusahaan, tingkat hutang, kinerja keuangan secara simultan terhadap penghindaran pajak

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan dengan fenomena dan beberapa landasan teoritis serta uraian rumusan masalah, maka tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis dan menginterpretasikan pengaruh ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak
2. Untuk menganalisis dan menginterpretasikan pengaruh tingkat hutang terhadap penghindaran pajak
3. Untuk menganalisis dan menginterpretasikan pengaruh kinerja keuangan terhadap penghindaran pajak
4. Untuk menganalisis dan menginterpretasikan pengaruh ukuran perusahaan, tingkat hutang, kinerja keuangan secara simultan terhadap penghindaran pajak

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan paparan latar belakang, rumusan masalah dan tujuan penelitian maka diharapkan penelitian memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Adapun manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Penyelenggara

Hasil penelitian ini memberikan panduan kepada perusahaan untuk meninjau strategi perpajakan mereka. Perusahaan yang lebih memahami pengaruh ukuran, hutang, dan kinerja keuangan terhadap risiko penghindaran pajak dapat menyesuaikan strategi untuk meningkatkan kepatuhan pajak tanpa mengorbankan efisiensi finansial. Misalnya, perusahaan dapat menerapkan kebijakan pajak yang lebih konservatif atau berinvestasi dalam manajemen risiko pajak untuk meminimalkan potensi masalah dengan otoritas pajak.

2. Bagi Peneliti

Penelitian ini membuka ruang untuk penelitian lebih lanjut mengenai variabel-variabel lain yang mungkin juga mempengaruhi penghindaran pajak, seperti tata kelola perusahaan, kepemilikan saham, atau sektor industri. Akademisi dapat menggunakan temuan ini sebagai landasan untuk mengembangkan studi lanjutan atau model penelitian yang lebih kompleks

3. Bagi Universitas

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan maupun pemahaman, serta pustaka bagi Universitas Muhammadiyah Surabaya, dan dapat menjadi dasar untuk bahan pertimbangan melakukan penelitian mendatang

yang berkaitan dengan variabel-variabel yang memiliki kemiripan dengan penelitian ini.

4. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan baik secara akademis maupun praktis dalam memahami hubungan antara ukuran perusahaan, tingkat hutang, kinerja keuangan, dan penghindaran pajak.

